

Nomor : 088/HK.04.00/K.SN-19/11/2023

07 November 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan penertiban bahan Kampanye Pemilu dan alat peraga
Kampanye Pemilu di tempat umum dan/atau sarana umum oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tana Toraja

Yth.

Kepala Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Tana Toraja

di -

Tana Toraja

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai Sosialisasi dan Pendidikan Politik Peserta Pemilu Tahun 2024:

Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.*
- (2) *Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan metode:*
 - a. *pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
 - b. *pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*
- (3) *Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.*
- (4) *Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri- ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:*
 - a. *penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
 - b. *pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau*
 - c. *Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).*

2. Peraturan mengenai Citra diri, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Jalan : Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale

Email : tanatoraja.bawaslu@gmail.com

2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (25), angka (32) dan angka (33), yang berbunyi:

25. Citra diri adalah identitas, ciri khusus atau karakteristik Peserta Pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu.

32. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

33. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Pasal 22 ayat (4), yang berbunyi:

(4) Citra diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. nomor urut; dan*
- b. foto/gambar.*

Pasal 34 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. reklame;*
- b. spanduk; dan/atau*
- c. umbul-umbul.*

Pasal 33 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. selebaran;*
- b. brosur;*
- c. pamflet;*
- d. poster;*
- e. stiker;*
- f. pakaian;*
- g. penutup kepala;*
- h. alat minum/makan;*
- i. kalender;*
- j. kartu nama;*

- k. pin;
- l. alat tulis; dan/atau
- m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Ketua/ Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Tana Toraja untuk melaksanakan penertiban bahan Kampanye Pemilu dan alat peraga Kampanye Pemilu dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yang telah tersebar dan/atau terpasang di tempat umum dan/atau sarana umum sebelum masa Kampanye Pemilu dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ELIS BUA' MANGESA, S.E.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip